

**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT KONSUMTIF  
BERMASALAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SUMATERA BARAT CABANG PAYAKUMBUH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum*

Oleh:

**IVANY PRIMA**

**05 140 275**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2010**

**No.Reg : 040 /pk I/IV/2010**

## UPAYA PENYELESAIAN KREDIT KONSUMTIF BERMASALAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG PAYAKUMBUH

Ivany Prima, 05140275, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 87 hal, 2010.

### ABSTRAK

Gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin konsumtif memacu pertumbuhan kegiatan perkreditan. Salah satu jenis kredit yang semakin berkembang dan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan adalah kredit konsumtif. Melihat perkembangan bank yang semakin pesat serta mengingat banyaknya nasabah kredit, maka semua itu dibutuhkan pengawasan yang optimal untuk meminimalkan risiko terjadinya kredit yang bermasalah. Penanganan kredit bermasalah terutama jenis kredit konsumtif merupakan upaya yang ditempuh oleh lembaga keuangan khususnya bank dalam usahanya untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah ataupun tunggakan bagi kredit yang belum dibayarkan yang telah sampai jatuh temponya. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh atau Bank Nagari Payakumbuh adalah salah satu instansi perbankan yang melayani permintaan kredit konsumtif kepada masyarakat. Namun sampai sejauh ini pelaksanaan pemberian kredit konsumtif pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh kerap menemui masalah, berupa banyaknya debitur yang menunggak dalam proses pembayaran angsuran. Hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini yaitu : faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya kredit konsumtif bermasalah pada bank Nagari Cabang Payakumbuh, serta bagaimana upaya penanganan yang dilakukan guna menyelesaikan kredit konsumtif yang bermasalah pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh. Sifat penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dimana menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan melakukan wawancara. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik *editing*, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kredit konsumtif pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh terdiri atas kredit untuk pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI serta kredit untuk masyarakat umum. Sampai akhir tahun 2009 debitur kredit konsumtif didominasi oleh PNS dan TNI/POLRI sebanyak 5.222 orang dari jumlah keseluruhan 7.025 jumlah debitur. Kredit bermasalah banyak muncul dari kalangan umum berupa tingginya tunggakan. Penanganan yang dilakukan pihak bank sampai saat ini masih berupa penanganan yang bersifat persuasive karena kredit yang bermasalah yang terjadi sampai sekarang dinilai belum merugikan bank secara signifikan. Penanganan masih dilakukan dengan prosedur standard bank dan dengan pendekatan pada pihak keluarga.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara kita Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara tersebut, dibutuhkan pembangunan di segala bidang dan tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pelaksanaan pembangunan di samping untuk meningkatkan pendapatan nasional sekaligus harus menjamin pembagian yang merata bagi seluruh rakyat. Hal ini bukan hanya dalam meningkatkan produksi saja tetapi juga untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia. Berbagai macam program dan institusi pendukung dijalankan dan dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Salah satunya adalah dengan membentuk institusi perbankan. Bank memiliki peran yang sangat penting sebagai alat untuk memperlancar transaksi-transaksi bisnis sehingga diharapkan dengan keberadaan bank masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya". Fungsi utama dari

kegiatan perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pembiayaan di Indonesia dilakukan oleh lembaga keuangan yang terbagi atas lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank<sup>1</sup>. Salah satu jenis bank yang ada pada undang-undang perbankan selain Bank Umum adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>2</sup>. Usaha Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat selain menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan juga memberikan kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tugas Bank sebagai lembaga keuangan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu bank merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia usaha. Seperti kita ketahui, bahwa hingga saat ini masih banyak terdapat kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah terutama di pedesaan yang memerlukan bantuan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal kerja bagi kegiatan produksinya. Lembaga perkreditan di Indonesia mempunyai fungsi sebagai alat penggerak bagi kehidupan ekonomi rakyat. Dengan adanya fungsi bank sebagai penyalur dana bagi masyarakat, rakyat Indonesia dapat berusaha untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, "*Hukum Perbankan di Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 77

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, "*Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*", PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 63

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Permintaan kredit konsumtif muncul karena naluri dasar manusia yang senantiasa bersifat konsumtif dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
2. Pemberian kredit konsumtif merupakan salah satu indikator untuk menilai kesehatan sebuah bank. Semakin banyak suatu bank mengucurkan kredit, maka akan semakin meningkatkan perolehan laba oleh bank yang bersangkutan.
3. Kredit konsumtif pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat Cabang Payakumbuh terdiri atas kredit untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI dan kalangan masyarakat umum. Sampai saat akhir tahun 2009 debitur untuk kredit konsumtif pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh masih didominasi oleh kalangan Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI, yakni sebanyak 5.222 orang dari total 7025 jumlah debitur. Namun dengan demikian potensi calon debitur kredit konsumtif dari kalangan ini masih cukup tinggi. Karena saat ini total jumlah Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI yang ada di lingkungan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota berjumlah ± 23.544 orang.
4. Kredit bermasalah banyak muncul dari debitur yang berasal dari kalangan masyarakat umum berupa tingginya tunggakan. Sedangkan dari nasabah

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Masyud, Drs., M.B.A., M.M, "*Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Obligasi Bisni*", Bina Aksara, Jakarta, 2002
- Ashshofa, Burhan, "*Metode Penelitian Hukum*", PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Asikin, Zainal, S.H., S.U. "*Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Azheri, Busyra, S.H., M.M, "*Diktat Hukum Perbankan*", Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Padang 2003.
- Badruzaman, Miriam Darus, Prof. Dr., S.H., "*Perjanjian Kredit Bank (Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatannya dalam Praktek di Medan)*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Djumhana, Muhammad, "*Hukum Perbankan di Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Hasibuan, S.P., Drs. H., "*Dasar-Dasar Perbankan*", PT Bumi Akasara, Jakarta, 2002.
- HS, Salim, "*Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Johannes, Ibrahim, "*Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*", CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*" (Edisi Ke-6), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Oxford University Pers 1999 – 2000
- Sutarno, "*Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*", Alfabeta, Bandung, 2003
- Suyatno, Thomas, tth, "*Dasar-Dasar Perkreditan*", ttp.
- Supramono, Gatot, "*Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*", Djambatan, Jakarta, 1995.